



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KAPANEWON PANGGANG
TAHUN 2025-2029**

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PANGGANG**

Jalan Panggang Utama No. 1, Giriharjo, Panggang, Gunungkidul 55872
Posel : panggang@gunungkidulkab.go.id, Laman : panggang.gunungkidulkab.go.id



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan daerah guna meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun rencana strategis perangkat daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan strategis perangkat daerah ditetapkan Peraturan Bupati setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - BAB V PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21) tetap digunakan sebagai Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

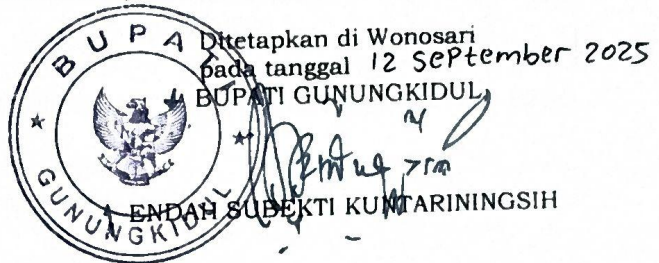
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 56);
- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.



Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 35.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Rencana Strategis Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 dapat tersusun.

Renstra Kapanewon Panggang ini merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kapanewon Panggang untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi, serta berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah, bersifat indikatif dan mempertimbangkan kesinambungan dan berkelanjutan capaian kerja yang sudah baik serta kegiatan-kegiatan penting yang belum terlaksana sebelumnya.

Penyusunan Dokumen Renstra ini dimaksudkan sebagai upaya mengarahkan sebuah kebijakan pembangunan serta dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini khususnya Tim penyusun disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta terimakasih.

Mengingat berbagai keterbatasan yang ada, kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan dokumen ini di masa mendatang.



Panggang,
PANEWU,

TAUVIO NUR HIDAYAT, SH.MM
NIP. 197208012005011008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iii

I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... 3

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 4

II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KAPANEWON PANGGANG..... 6

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 6

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 6

2.1.2 Sumber Daya Kapanewon Panggang 14

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kapanewon Panggang 26

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah..... 38

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan 38

2.2. Permasalahan dan Isu Stategis Kapanewon Panggang 38

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kapanewon Panggang..... 38

2.2.2 Isu Stategis..... 39

III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 48

3.1 Tujuan dan sasaran Renstra Perangat Daerah Tahun 2025-2029 42

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029..... 43

IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 46

V. PENUTUP 75

LAMPIRAN XXX
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KAPANEWON PANGGANG TAHUN 2025-2029

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan syarat mutlak bagi suatu daerah untuk berkembang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal, maka perlu disusun melalui perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah perencanaan strategis, yaitu proses berkelanjutan dalam pengambilan keputusan yang mengandung risiko, dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif secara maksimal, mengorganisasi upaya-upaya pelaksanaan keputusan tersebut secara sistematis, serta mengukur hasilnya melalui mekanisme umpan balik yang terstruktur.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Dalam regulasi tersebut, disebutkan bahwa pembangunan daerah merupakan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dari aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan keputusan, daya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui proses tahapan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara efektif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Sebagai bagian dari sistem perencanaan nasional, maka target dan sasaran pembangunan daerah harus selaras dan mendukung capaian pembangunan nasional serta membentuk sinergi kebijakan yang harmonis antar tingkatan pemerintahan.

Tahapan perencanaan pembangunan daerah secara umum mengikuti sistem pembangunan nasional, yang dimulai dari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 tahun, yang kemudian dijabarkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode lima tahun, yang memuat visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

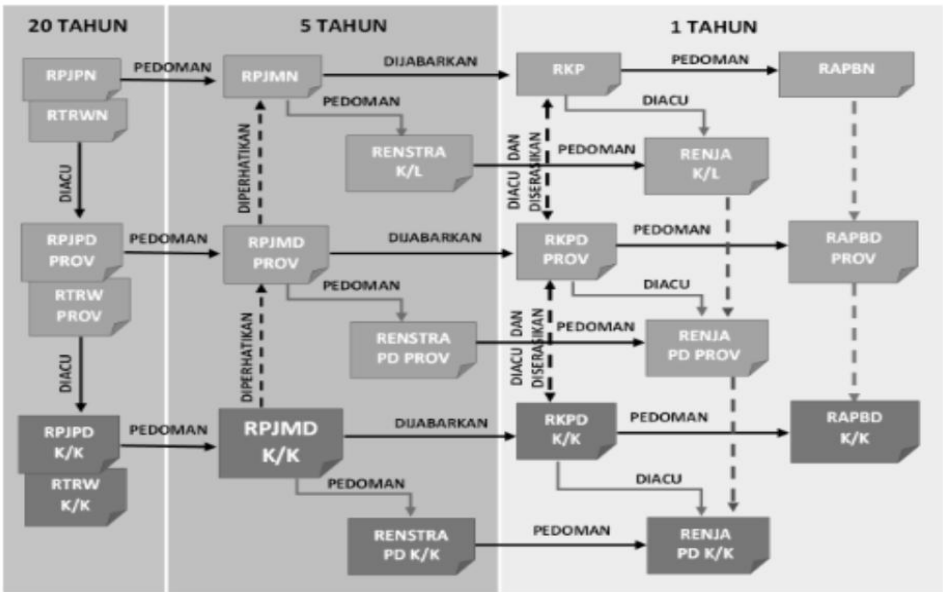
RPJMD menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yaitu dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Renstra ini memuat unsur-unsur penting seperti: Tujuan, Indikator kinerja tujuan, Sasaran, Indikator kinerja sasaran, Target kinerja, Program dan kegiatan, Indikator program/kegiatan, Serta pendanaan indikatif yang direncanakan untuk mendukung pencapaian target melalui strategi dan kebijakan yang disusun.

Selanjutnya, Renstra dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD ini merupakan dokumen tahunan yang menjadi pedoman operasional pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam RPJMD.

Seluruh proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tersebut dibangun melalui pendekatan yang bersifat: Politis, Teknokratis, Partisipatif, serta Pendekatan bottom-up dan top-down secara terpadu.

Adapun hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat digambarkan secara skematis pada Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunannya adalah :

1. Undang-undang Nomor 123 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
12. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Panggang Tahun 2025–2029 memiliki maksud sebagai berikut:

1. Sebagai wujud komitmen dan dukungan Kapanewon terhadap visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul.
2. Sebagai pedoman bagi Kapanewon dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan penganggaran untuk kurun waktu lima tahun ke depan.
3. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon setiap tahunnya.
4. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pemantauan (monitoring) dan evaluasi kinerja Kapanewon.

Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Panggang Tahun 2025–2029 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi Kapanewon dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Menjadi dasar dalam penetapan target kinerja jangka menengah Kapanewon secara terukur dan terarah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kapanewon Panggang Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KAPANEWON PANGGANG
 - 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kapanewon Panggang
 - 2.1.2 Sumber Daya Kapanewon Panggang
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kapanewon Panggang
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kapanewon Panggang
 - 2.1.5 Mitra Kapanewon Panggang dalam Pemberian Pelayanan
 - 2.2. Permasalahan dan Isu Stategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2 Isu Stategis
- BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
 - 3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kapanewon Panggang Tahun 2025 – 2029
 - 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kapanewon Panggang Tahun 2025 - 2029
- VI. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KAPANEWON PANGGANG

Hakikat suatu pemerintahan dibentuk dan disusun tata kelola pemerintahannya adalah untuk melaksanakan pembangunan demi memakmurkan dan mensejahterakan masyarakatnya dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki serta mampu mengoptimalkan potensi tersebut dalam wujud implementasi program dan kegiatan yang terencana. Dari konsep tersebut maka dapat dinyatakan bahwa mandat dari pembentukan Kapanewon Panggang adalah menyelenggarakan urusan-urusan Pemerintah Daerah yang ada di wilayahnya dan melakukan pelayanan masyarakat sesuai kewenangan yang dimilikinya. Kemudian untuk memberikan kepastian tugas dan fungsi yang jelas bagi Kapanewon diterbitkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon, yang mengatur sebagai berikut:

2.1 Gambaran Pelayanan Kapanewon Panggang

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kapanewon Panggang

Kedudukan Kapanewon adalah :

1. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten.
2. Kapanewon berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Kapanewon dipimpin oleh Panewu.

Tugas Kapanewon adalah :

Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon.

Fungsi Kapanewon adalah :

Panewu sebagaimana dimaksud pada pasal 4 untuk melaksanakan tugasnya juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan sarana pelayanan umum;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah kapanewon;
- i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
- j. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kapanewon;
- k. Penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan yang menjadi wewenang kapanewon;
- l. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- m. Koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di wilayah kapanewon;
- n. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

Uraian tentang tugas dan fungsi perbagian sesuai yang tercantum pada struktur organisasi Kapanewon Panggang adalah sebagai berikut :

a. Panewu

- 1) Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- 6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.
- 8) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembinaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- 9) Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

- 10) Mengkoordinasikan peningkatan partisipasi masyarakat.
- 11) Mengkoordinasikan pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset Pemerintah Daerah.
- 12) Mengkoordinasikan peningkatan perekonomian masyarakat.
- 13) Mengkoordinasikan peningkatan kesejahteraan sosial.
- 14) Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal.
- 15) Mengkoordinasikan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional kecamatan.
- 16) Mengkoordinasikan ketatausahaan kecamatan.
- 17) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati lewat Sekretaris Daerah secara tertulis maupun lisan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas agar dapat dipakai sebagai bahan penentuan kebijaksanaan atau pengambilan keputusan.

b. SEKRETARIAT

- 1) penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- 2) pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di *Kapanewon*;
- 3) pengkoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran *Kapanewon*;
- 4) pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan *Kapanewon*;
- 5) penyusunan rencana kerja sama;
- 6) penyusunan perjanjian kinerja *Kapanewon*;
- 7) penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
- 8) pelaksanaan analisis dan penyajian data di *Kapanewon*;
- 9) penerapan dan pengembangan sistem informasi di *Kapanewon*;
- 10) pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
- 11) penyusunan laporan kinerja *Kapanewon*;
- 12) pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian intern *Kapanewon*;
- 13) penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan *Kapanewon*;
- 14) penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan *Kapanewon*;
- 15) penyiapan bahan dan penatausahaan *Kapanewon*;
- 16) pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
- 17) pelayanan administratif dan fungsional;
- 18) pelaksanaan perencanaan, administrasi, dan pelaporan keuangan.

- 19) penyelenggaraan sistem pengendalian intern Sekretariat;
- 20) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan; dan
- 21) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat.

c. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

- 1) penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- 2) perumusan kebijakan teknis Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- 3) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang perencanaan dan keuangan;
- 4) penyusunan rancangan kebijakan umum dinas;
- 5) pelaksanaan analisis dan penyajian data;
- 6) pengelolaan sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di bidang perencanaan dan keuangan;
- 7) penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran *Kapanewon*;
- 8) penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan *Kapanewon*;
- 9) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan *Kapanewon*;
- 10) penyiapan bahan pengendalian kegiatan *Kapanewon*;
- 11) penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan *Kapanewon*;
- 12) pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan *Kapanewon*;
- 13) penyusunan laporan keuangan;
- 14) pengelolaan administrasi pendapatan;
- 15) penyiapan bahan perhitungan anggaran *Kapanewon*;
- 16) penyusunan laporan kinerja *Kapanewon*;
- 17) pelaksanaan perencanaan, administrasi, dan pelaporan keuangan;
- 18) penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- 19) penyusunan dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- 20) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

d. Subbagian Umum

- 1) penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum;

- 2) perumusan kebijakan teknis Subbagian Umum;
- 3) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Umum;
- 4) pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;
- 5) pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;
- 6) pelaksanaan pengendalian internal *Kapanewon*;
- 7) penyusunan rincian tugas *Kapanewon*;
- 8) pengelolaan urusan rumah tangga;
- 9) pengelolaan barang milik daerah;
- 10) pengelolaan perpustakaan dinas;
- 11) pelaksanaan hubungan masyarakat;
- 12) penyusunan rencana kerja sama;
- 13) pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik *Kapanewon*;
- 14) pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- 15) pengelolaan perjalanan *Kapanewon*;
- 16) pelaksanaan analisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;
- 17) pelayanan administrasi kepegawaian;
- 18) pelaksanaan pengembangan pegawai;
- 19) penyelenggaraan analisis jabatan;
- 20) pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- 21) pelaksanaan analisis beban kerja;
- 22) penyiapan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
- 23) pelaksanaan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
- 24) penyiapan bahan evaluasi kinerja pegawai;
- 25) penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Umum;
- 26) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi umum; dan
- 27) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum.

e. Jawatan Praja

- 1) penyusunan rencana kegiatan *Jawatan Praja*;
- 2) perumusan kebijakan teknis di bidang tata pemerintahan;
- 3) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja *Jawatan Praja*;
- 4) menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan bidang tata pemerintahan;
- 5) penyusunan rencana operasional bidang tata pemerintahan;
- 6) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja tata pemerintahan;
- 7) penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengendalian kebijakan pemanfaatan tata ruang diwilayah kerjanya;
- 8) penyelenggaraan koordinasi di bidang tata pemerintahan

- dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
- 9) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - 10) penyelenggaraan tugas pembantuan di bidang pemerintahan;
 - 11) pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan kalurahan;
 - 12) pelaksanaan pembinaan badan permusyawaratan desa;
 - 13) pelaksanaan pembinaan Lurah dan pamong kalurahan;
 - 14) pelaksanaan pembinaan fasilitasi pengisian Lurah dan pamong kalurahan;
 - 15) pelaksanaan pembinaan penyusunan peraturan kalurahan;
 - 16) pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengelolaan kekayaan dan keuangan kalurahan;
 - 17) pelaksanaan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan yang dilakukan oleh kalurahan;
 - 18) pelaksanaan pembinaan fasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kalurahan;
 - 19) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
 - 20) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan pamong kalurahan;
 - 21) pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di wilayah kerjanya;
 - 22) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat *Kapanewon* kepada Bupati;
 - 23) penyelenggaraan sistem pengendalian intern *Jawatan Praja*;
 - 24) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang tata pemerintahan; dan
 - 25) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan *Jawatan Praja*.

f. Jawatan Keamanan

- 1) penyusunan rencana kegiatan *Jawatan Keamanan*;
- 2) perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- 3) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja *Jawatan Keamanan*;
- 4) penyusunan rencana operasional di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- 5) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- 6) pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penanggulangan dan pencegahan bencana;

- 7) pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 8) penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- 9) penyelenggaraan koordinasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lainnya di wilayah kerjanya;
- 10) penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- 11) penyelenggaraan sistem pengendalian intern *Jawatan Keamanan*;
- 12) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- 13) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan *Jawatan Keamanan*.

g. *Jawatan Kemakmuran*

- 1) penyusunan rencana kegiatan *Jawatan Kemakmuran*;
- 2) perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- 3) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja *Jawatan Kemakmuran*;
- 4) penyusunan rencana operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- 5) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- 6) penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- 7) penyelenggaraan koordinasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
- 8) penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kerjanya;
- 9) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata serta lingkungan hidup;
- 10) pelaksanaan pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat;
- 11) pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan potensi kalurahan;
- 12) pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan kalurahan;
- 13) pelaksanaan pembinaan perencanaan dan evaluasi program pembangunan kalurahan;

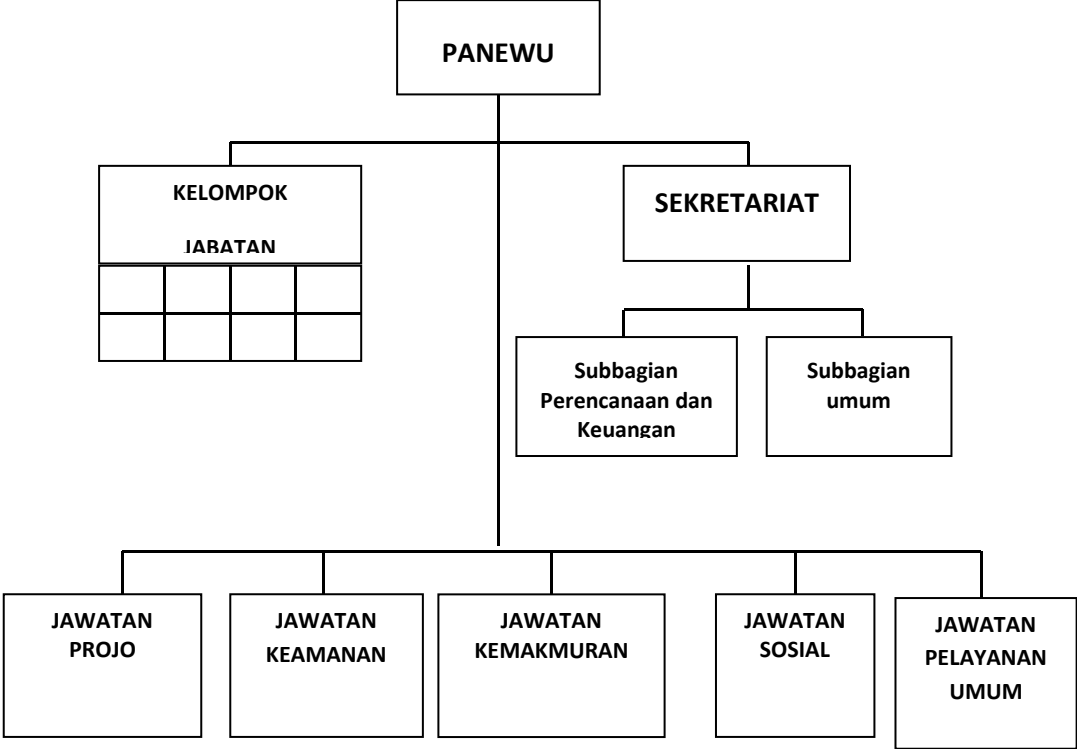
- 14) penyelenggaraan sistem pengendalian intern *Jawatan Kemakmuran*;
 - 15) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan; dan
 - 16) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan *Jawatan Kemakmuran*.
- h. Jawatan Sosial
- 1) penyusunan rencana kegiatan *Jawatan Sosial*;
 - 2) perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial;
 - 3) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja *Jawatan Sosial*;
 - 4) penyusunan rencana operasional di bidang kesejahteraan sosial;
 - 5) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang kesejahteraan sosial;
 - 6) penyelenggaraan koordinasi pembinaan pendidikan dan kebudayaan;
 - 7) penyelenggaraan koordinasi pembinaan di bidang kesehatan;
 - 8) penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengendalian keluarga berencana;
 - 9) penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengembangan kesejahteraan sosial;
 - 10) penyelenggaraan koordinasi pembinaan keagamaan;
 - 11) penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengendalian tenaga kerja dan transmigrasi;
 - 12) penyelenggaraan koordinasi pembinaan, pengendalian, dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- i. Jawatan Pelayanan Umum
- 1) penyusunan rencana kegiatan *Jawatan Pelayanan Umum*;
 - 2) perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan umum;
 - 3) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja *Jawatan Pelayanan Umum*;
 - 4) penyusunan rencana operasional bidang pelayanan umum;
 - 5) pelaksanaan pelayanan umum;
 - 6) pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu *Kapanewon*;
 - 7) pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang *Kapanewon*;
 - 8) pelaksanaan koordinasi di bidang pelayanan dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
 - 9) penyelenggaraan sistem pengendalian intern *Jawatan Pelayanan Umum*;

- 10) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelayanan umum; dan
- 11) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan *Jawatan Pelayanan Umum*.

Struktur Organisasi Kapanewon :

- a. Susunan Organisasi Kapanewon terdiri dari :
 - a. Panewu;
 - b. Sekretariat yang membawahi:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum;
 - c. Jawatan Proja;
 - d. Jawatan Keamanan;
 - e. Jawatan Kemakmuran;
 - f. Jawatan Sosial
 - g. Jawatan Pelayanan Umum
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- b. Bagan Struktur Organisasi Kapanewon :



2.1. 2 Sumber Daya Kapanewon Panggang

Terdapat beberapa definisi tentang sumber daya, diantaranya menyebutkan bahwa sumber daya adalah faktor produksi yang terdiri atas tanah, tenaga kerja dan modal yang dipakai dalam suatu proses produksi, yang lain mendefinisikan sebagai bahan atau keadaan yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya.

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia aparatur yang ada di Kapanewon Panggang Tahun 2025 semester I adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan tempat kerja pegawai:
 - 1) Di Kapanewon : 19 orang
- b. Berdasarkan golongan :
 - a) Golongan I : - orang
 - b) Golongan II : 2 orang
 - c) Golongan III : 11 orang
 - d) Golongan IV : 3 orang
 - e) THL : 3 orang
- c. Pegawai berdasarkan pendidikan :
 - a) SD : - orang
 - b) SLTP : - orang
 - c) SLTA : 5 orang
 - d) Sarjana muda/D3 : 2 orang
 - e) Sarjana (S1/D4) : 9 orang
 - f) Pascasarjana (S2) : 3 orang
- d. Pegawai menurut eselon :
 - a) Eselon III : 2 orang
 - b) Eselon IV : 7 orang

Tabel 2.1.2.1.1

Data Aparatur Kapanewon Panggang Semester 1 Tahun 2025

NO	NAMA	GOL	NIP	JABATAN
1	Tauviq Nur Hidayat, SH., MM.	IV/a	197108012005011008	Panewu
2	Naskhan Suroto, SE	III/d	197505071998031006	Panewu Anom
3	Kelik Sutarto, SIP.,MM.	IV/a	197509291995031001	Kepala Jawatan proja
4	Purwanta, S.Pd.SIP., MM	IV/a	196805011992031010	Kepala Jawatan Sosial
5	Setiyaka, S.sos	III/d	196809041990031007	Kepala Jawatan Keamanan
6	Hariadi, S.Pd,SD	III/c	19711181993081001	Kepala Jawatan Pelayanan Umum
7	Ika Dwilestari, S.ST.	III/d	197711231999032002	Kepala Jawatan Kemakmuran
8	Suwarni, SIP	III/c	198006172007012008	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
9	Heri Subroto, AMD	III/b	197605202010011023	Kasubbag Umum
NO	NAMA	GOL	NIP	JABATAN
10	Wahyu Dwiharyanto	III/b	197201011993031008	Staf Subag. Perencanaan dan

				Keuangan
11	Marjiyana	III/a	196709062007011025	Staf Jawatan Praja
12	Sriningsih	III/a	196810262006012006	Staf Kasubbag Umum
13	Subadi	III/a	197204252008011001	Staf Kasubbag Umum
14	Yuni Murwani W., S.IP	III/b	198306202020122014	Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa
15	Wuri Ismawati	II/c	198110062014062001	Staf Subag. Perencanaan dan Keuangan
16	Bagus Sadewa			Arsiparis
17	Wahyu Kuncoro Jati	-	-	Staf Kasubbag Umum
18	Cahyaningsih	-	-	Staf Jawatan Sosial
19	Nur Fuad	-	-	Staf Jawatan Keamanan

Sebagai sebuah wilayah, penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon Panggang secara luas juga didukung oleh aparatur vertikal dan aparatur sektoral dari SKPD Kabupaten yang ditugaskan pada Unit Pelayan Teknis masing-masing.

Adapun sumber daya manusia penduduk yang ada di Kapanewon Panggang adalah sebagai berikut

Tabel 2.1.2.1.2
 Data Jumlah Kepala Keluarga di Kapanewon Panggang
 Tahun 2024

NO	KALURAHAN	JUMLAH KK		
		LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	GIRIKARTO	1.047	98	1145
2	GRISEKAR	1891	192	2083
3	GIRIMULYO	1383	131	1514
4	GIRIWUNGU	644	64	708
5	GIRIHARJO	912	110	1022
6	GIRISUKO	1373	231	1604
JUMLAH		7250	826	8076

Sumber : Data Monografi Kapanewon Panggang Semester II Tahun 2024

Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kapanewon Panggang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.2.1.3
 Komposisi Penduduk Kapanewon Panggang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

NO	KALURAHAN	PENDIDIKAN TERAKHIR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	GIRIKARTO	1.138	253	1.379	852	323	30	35	0	0
2	GRISEKAR	1.871	565	2.740	1.669	887	51	147	10	0
3	GIRIMULYO	1.647	420	2.006	1.185	526	28	77	3	0
4	GIRIWUNGU	693	158	795	557	281	18	22	1	0
5	GIRIHARJO	850	284	1.131	811	613	41	89	7	0
6	GIRISUKO	1.367	365	1.854	1.114	735	61	75	2	0
TOTAL		7.566	2.045	9.815	6.188	3.365	93	136	23	0

Keterangan :

1 = Tidak Sekolah/Belum Sekolah
2 = Tidak Tamat SD
3 = Tamat SD
4 = Tamat SLTP
5 = Tamat SLTA

6 = Diploma I/II/III
7 = Strata I
8 =Strata II
9=Strata III

Sumber : Data Monografi Kapanewon Panggang Semester II Tahun 2024
 Sedangkan komposisi penduduk Kapanewon berdasarkan jenis mata pencaharian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.2.1.4
 Komposisi Penduduk Kapanewon Panggang Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2024

NO	KALURAHAN	JENIS PEKERJAAN								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	GIRIKARTO	796	148	58	55	12	5	7	18	64
2	GRISEKAR	1.261	463	142	137	45	29	13	19	70
3	GIRIMULYO	1.057	94	123	71	21	25	6	12	48
4	GIRIWUNGU	542	39	37	31	15	9	5	13	12
5	GIRIHARJO	674	213	33	58	23	35	9	9	44
6	GIRISUKO	1.172	216	103	144	29	28	34	14	62
JUMLAH		5.502	1.173	496	496	145	131	74	85	300

Keterangan :

1= Petani/Buruh Tani
2 = Wiraswasta
3 = Buruh Harian Lepas
4 = Karyawan Swasta
5 = PNS

6 = Pensiunan
7 = Mengurus Rumah Tangga
8 = Perangkat Desa
9 = Lainnya

Sumber : Data Monografi Kapanewon Panggang Semester II Tahun 2024

2.1.2.2 Sumber Daya Alam

Kapanewon Panggang sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Gunungkidul secara geografis berada di sebelah barat daya ibukota Kabupaten Gunungkidul dengan jarak lebih kurang 35 kilometer. Secara administrasi Kapanewon Panggang berbatasan dengan :

- Sebelah timur

: Kapanewon Paliyan, Playen, dan Saptosari

- Sebelah barat

: Kapanewon Purwosari

- Sebelah utara : Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul
 - Sebelah selatan : Samudera Indonesia
- Kapanewon Panggang memiliki luas wilayah 9.737 hektar, terbagi menjadi 6 desa dengan proporsi penggunaan lahan seperti digambarkan dalam tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.2.2.1

Luas Wilayah Kapanewon Panggang

KALURAHAN	LUAS KALURAHAN (Ha)	Prosentase Kal. Terhadap Luas Kapanewon (%)
GIRIHARJO	1.136	11,66
GIRIWUNGU	1.123	11,53
GIRIMULYO	1.416	14,54
GIRIKARTO	1.393	14,30
GRISEKAR	2.115	21,72
GIRISUKO	2.554	26,25
JUMLAH LUAS	9.737	100

Sumber : Monografi Kapanewon Panggang Semester II Tahun 2024

Secara umum wilayah Kapanewon Panggang termasuk Zone Pegunungan Seribu yang terdiri dari batuan dasar batu gamping/batu kapur, batu kalsit dan batu-batu karang. Sebagai kawasan pegunungan seribu tidak dijumpai sungai di permukaan tanah, yang ada adalah sungai-sungai di bawah tanah yang bermuara di Samudra Indonesia serta genangan-genangan air berupa telaga.

1. Sumber Daya Alam Bidang Pertanian

Lahan pertanian yang ada di Kapanewon Panggang sebagian besar adalah lahan sawah tadah hujan (31 ha) dan lahan kering tadah hujan (6.840 ha) yang tergantung pada daur iklim curah hujan, dengan masa tanam dua kali dalam setahun, dengan komoditas utama padi, ubi kayu, jagung dan kacang tanah. Pada tabel berikut disajikan produktivitas tanaman pangan utama di Kapanewon Panggang, sebagai berikut :

Tabel 2.1.2.2.2

Produktivitas Tanaman Pangan Utama Kapanewon Panggang Tahun 2024

No	Jenisnya	Luas Tanam Ha	Luas Panen Ha	Rata-rata Produksi/Ton	Jumlah
1	Padi	583	2145	42,17	
2	Jagung	977	2895	4,11	
3	Ketela Pohon	-	-	-	
4	Ketela Rambat	-	-	-	
5	Kacang Tanah	858	394	1,67	
6	Kedelai	20	20	1,20	
7	Sayuran cabai	4	4	8,31	
8	Buah-buahan	17262	17262	4,77	

Sumber : Profil Kapanewon Panggang Tahun 2024

Kapanewon Panggang juga merupakan gudang ternak bagi Kabupaten Gunungkidul, lahan yang masih luas memungkinkan tersedianya lahan tanam hijauan makanan ternak yang memadai.

Berikut ini disajikan tabel keadaan populasi ternak Kapanewon Panggang Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 2.1.2.2.3

Keadaan Populasi Ternak Kapanewon Panggang Tahun 2024

NO	KALURAHAN	SAPI	KAMBING	DOMBA	BURAS	PEDAGING
1	GIRIKARTO	637	2.317	0	8.535	30.000
2	GRISEKAR	1.106	2.255	0	8.945	65.000
3	GIRIMULYO	629	2.061	0	8.176	20.000
4	GIRIWUNGU	357	2.028	0	7.318	10.000
5	GIRIHARJO	570	1.941	0	7.277	10.000
6	GIRISUKO	978	1.873	25	7.590	20.000
JUMLAH		4.277	12.475	25	47.841	155.000

Sumber : (UPT Pus Keswan Kapanewon Panggang Tahun 2024)

2. Sumber Daya Alam Bidang Kehutanan dan Perkebunan
Dengan lahan yang masih tersedia luas, di Kapanewon Panggang dikembangkan hutan rakyat sebagai hutan produksi yang mampu menopang peningkatan pendapatan sekaligus memberikan lapangan kerja bagi masyarakat. Luas areal hutan rakyat ini kurang lebih 1.805,76 ha, dengan tanaman hutan utama berupa kayu jati, mahoni dan akasia. Selain hutan rakyat juga dikembangkan hutan cadangan pangan dengan jenis vegetasi berupa tanaman perkebunan, meliputi : pisang, mlinjo, kelapa, sukun, buah-buahan terutama mangga, dan empon-empon.
3. Sumber Daya Alam Bidang Kelautan dan Perikanan
Kapanewon Panggang mempunyai garis pantai yang cukup panjang dengan beberapa pantai diantaranya dikembangkan sebagai komoditi pariwisata dan satu pantai telah dikembangkan menjadi Pelabuhan, yakni Pantai Gesing, Desa Girikarto. Di beberapa dusun juga dikembangkan perikanan darat, seperti pengembangan pemeliharaan ikan lele dengan kolam berlapis terpal yang ada di setiap desa serta pengembangan pemeliharaan ikan nila, bawal dan gurameh di Desa Girisuko.
4. Sumber Daya Alam Bidang Pariwisata
Sektor pariwisata merupakan salah satu aset dan primadona yang dapat dioptimalkan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah bagi Kabupaten Gunungkidul. Ke depan sektor ini akan menjadi vital artinya bagi pengembangan Kabupaten Gunungkidul secara keseluruhan, sehingga perencanaan pengembangannya perlu benar-benar dikaji secara matang. Di Kecamatan Panggang jenis pariwisata yang tersedia dan akan dikembangkan meliputi :
 1. Wisata Alam, pantai perawan berpasir putih serta perbukitan dan goa karst.
 2. Wisata Sejarah dan Budaya berupa petilasan, ritual penjamasan pusaka serta pertunjukkan kesenian dan budaya.
 3. Wisata Minat Khusus, penelusuran/penelitian perbukitan karst dan kuliner.

Tabel 2.1.2.2.4
 Data Obyek Wisata dan Akses ke Lokasi di Kapanewon Panggang

NO	LOKASI	JENIS OBYEK WISATA	AKSES KE LOKASI
1	GIRIKARTO	PANTAI GRIGAK	Cor Blok/setapak
2	GIRIKARTO	PANTAI KESIRAT	Aspal
3	GIRIKARTO	PANTAI WOH KUDU	Aspal/Cor Blok
4	GIRIKARTO	PANTAI KARANG TELU	Setapak
5	GIRIKARTO	PANTAI GESING	Aspal
6	GIRIKARTO	GOA GOSENG	Setapak
7	GIRIKARTO	GOA TADUNAN	Setapak
8	GIRIKARTO	GOA KOPYOR	Setapak
9	GIRIKARTO	GOA PEJENAN	Setapak
10	GIRI WUNGU	PANTAI NGUNGGAH	Cor blok
11	GIRI WUNGU	PANTAI NAMPU	Jalan batu
12	GIRI WUNGU	PANTAI BENJIT	Setapak
13	GIRI WUNGU	GOA JOTHAK	Setapak
14	GIRI WUNGU	GOA SONGKABUT	Setapak
15	GIRI WUNGU	GOA TLONGSO	Setapak
16	GIRI WUNGU	GOA NAMPU	Setapak
17	GIRIHARJO	GOA KALIGEDE	Setapak
18	GIRIHARJO	PETILASAN WORA WARI	Cor blok
19	GIRISEKAR	PETILASAN KEMBANG LAMPIR	Aspal
20	GIRISUKO	PETILASAN GEMBANG TINATAR	Setapak
21	GIRISUKO	PETILASAN WONOKOBARAN	Aspal
22	GIRIMULYO	GOA NGERONG	Jalan Batu

Sumber : Profil Kapanewon Panggang Tahun 2024

5. Sumber Daya Air dan Energi Alternatif

Ketersediaan air bersih menjadi prioritas dalam pembangunan. Air sebenarnya tersedia pada aliran sungai-sungai bawah tanah, tetapi mahalnnya biaya eksplorasi dan minimnya penguasaan teknologi menyebabkan sungai-sungai bawah tanah tersebut sebagian besar masih di “tidur”kan. Sumber penyedia air lainnya adalah telaga yang berjumlah 21 buah dan tersebar di 4 kalurahan. Kebutuhan air

masyarakat juga dipenuhi dari PDAM, sumber mata air, PAH, dropping air dan sumur gali. Di Kalurahan Girisuko ada 2 padukuhan yang telah dapat memenuhi kebutuhan air bersihnya secara mandiri, yakni Padukuhan Turunan dan Padukuhan Sanglor II.

Tabel 2.1.2.2.5

Jumlah Sambungan Rumah Air Bersih Mandiri Kapanewon Panggang

NO	PADUKUHAN	JUMLAH KK	KK SR	BAK AIR	KETERANGAN
1	Turunan	176	89	0	Mata Air Beji
2	Sanglor II	255	255	1	Mata Air Ngembel

Sumber : Pemerintah Kalurahan Girisuko

Untuk Padukuhan Turunan pengelolaan secara mandiri dilakukan oleh Kelompok Tirta Kamandanu dengan memberikan kontribusi pada pendapatan Desa Girisuko sebesar Rp. 50.000/bulan. Sedangkan untuk Padukuhan Sanglor II pengelolaan secara mandiri oleh Kelompok Tirta Manunggal dengan memberikan kontribusi pada pendapatan Desa Girisuko sebesar Rp. 100.000/bulan dan pada kas Padukuhan Sanglor II sebesar Rp. 50.000/bulan

Tabel 2.1.2.2.6

Sumber Air di Kapanewon Panggang

Prasarana Air Bersih

NO	PADUKUHAN	JUML. PENDUD UK	JML KK	JUMLAH PRASARANA (UNIT)				
				MATA AIR/ TELAGA	PAH	SIP AS	SUMUR BOR	SUM UR
KALURAHAN GIRISEKAR								
1	KRAMBIL	697	132		85			
2	WARAK	1306	280		210			
3	SAWAH	635	196		137			
4	WARU	879	177		152			
5	BLIMBING	648	163		126			5
6	BALI	786	150		60			
7	MENDAK	1320	281	1	233			
8	PIJENAN	542	119		94			
9	JERUKEN	548	121		47			
JUMLAH		7361	1619	1	1144	0	0	5
KALURAHAN GIRIMULYO								
1	TUNGU	1044	239		202			
2	WINTAOS	797	169		151			
3	LEGUNDI	871	203	1	198			
4	PRAHU	409	100		100			
5	KADISOBO	957	201		186			
6	MACANMATI	968	235		228			
7	TANGGUNG	482	117		110			
JUMLAH		5528	1264	1	1175	0	0	0

KALURAHAN GIRIKARTO								
1	PADEM	651	150		191			
2	BOLANG	579	129		129			
3	DAWUNG	450	97		107			
4	WILOSO	574	171		181			
5	KARANG	611	131		140			
6	BEDUG	243	57		62			
7	DOPLANG	333	68		70			
8	PUNDUNG	347	90		112			
JUMLAH		3788	893	0	992	0	0	0
KALURAHAN GIRIWUNGU								
1	JURUG	314	67		65			
2	PUDAK	487	118	1	55			
3	PEJATEN	751	168	2	202			
4	KLEPU	455	105		129			
5	PETUNG	465	114		222			
JUMLAH		2472	572	3	673	0	0	0
KALURAHAN GIRIHARJO								
1	BANYUMENENG I	510	118		3			
2	BANYUMENENG II	686	167	2	15			9
3	BANYUMENENG II	560	104	1		1		
4	PANGGANG I	945	188		6			
5	PANGGANG II	526	130		5			7
6	PANGGANG II	905	218	1	6			3
JUMLAH		4132	925	4	35	1	0	19
KALURAHAN GIRISUKO								
1	SUMBER	527	125		12			28
2	TURUNAN	752	169		1			44
4	SANGLOR II	642	189					
5	PACAR I	562	164					
6	PACAR II	530	120					
7	TEMUIRENG I	704	192	1	126			
8	TEMUIRENG II	633	168	1	166			
9	GEBANG	836	192	1	172			
JUMLAH		5749	1473	3	477	0	0	72

Data Sumber Mata Air

NO	NAMA SUMBER AIR	LOKASI	DEBIT	KETERANGAN
1	Kalisodong	Pudak, Giriwungu	1,5 ltr/dtk	Sumber Air
2	Bungkem	Klepu, Giriwungu	- ltr/dtk	Sumber Air
3	Watu bengkah	Petung, Giriwungu	4 ltr/dtk	Sumber Air
4	Watu tumpeng	Petung, Giriwungu	- ltr/dtk	Sumber Air
5	Benjit	Petung, Giriwungu	3,25 ltr/dtk	Sumber Air
6	Kaligede	Panggang III	- ltr/dtk	Sumber Air

NO	NAMA SUMBER AIR	LOKASI	DEBIT	KETERANGAN
7	Kali Sudimoro	Panggang III	- ltr/dtk	Sumber Air
8	Kali Jumbleng	Banyumeneng II	- ltr/dtk	Sumber Air
9	Suruhan	Banyumeneng II	3 ltr/dtk	Sumber Air
10	Karangrembel	Banyumeneng II	0,7 ltr/dtk	Sumber Air
11	Pancuran	Banyumeneng II	0,7 ltr/dtk	Sumber Air
12	Ngrati	Sanglor I, Girisuko	10 ltr/dtk	Sumber Air
13	Ngembel	Sanglor II, Girisuko	9,5 ltr/dtk	Sumber Air
14	Sewukan	Pacar, Girisuko	0,5 ltr/dtk	Sumber Air
15	Sendang	Pacar, Girisuko	0,5 ltr/dtk	Sumber Air
16	Kedungpanas	Pacar, Girisuko	0,4 ltr/dtk	Sumber Air
17	Beji	Turunan, Girisuko	2,5 ltr/dtk	Sumber Air
18	Dandangbandung	Turunan, Girisuko	0,2 ltr/dtk	Sumber Air
19	Ngrenggong	Sumber, Girisuko	2 ltr/dtk	Sumber air
20	Sumber	Sumber, Girisuko	- ltr/dtk	Sumber Air
21	Bibal	Bibal, Girisuko	0,4 ltr/dtk	Sumber Air
22	Lekumet	Gebang, Girisuko	7 ltr/dtk	Sumber Air
23	Grigak	Karang, Girikarto	3,5 ltr/dtk	Sumber Air
24	Tedunan	Bolang Girikarto	4,4 ltr/dtk	Sumber air bur

Sumber : Profil Kapanewon Panggang Tahun 202

2.1.2.3. Sumber Daya Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan infrastruktur yang baik, maka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan akan dapat berjalan dengan lebih lancar. Untuk Kapanewon Panggang sumber daya infrastruktur yang telah dimiliki sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan, meliputi : jalan sebagai penghubung antar wilayah yang relatif baik, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi dan telah dibangunnya sarana/prasarana pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Berikut ini ditampilkan data Jalan dan Jembatan Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 2.1.2.3.1
DATA RINCI JALAN DAN JEMBATAN

NO	LOKASI	PANJANG	LEBAR	JENIS PEKERJAAN
KALURAHAN GIRISEKAR				
1	KRAMBIL	2000 M	5	COR BLOK
2	KRAMBIL	400M	4	COR BLOK
3	KRAMBIL	500M	6	PERKERASAN
4	WARAK	800M	4	COR BLOK

NO	LOKASI	PANJANG	LEBAR	JENIS PEKERJAAN
5	WARAK	800M	4	COR BLOK
6	WARAK	1300M	6	COR BLOK/ ASPAL
7	SAWAH	700M	4	COR BLOK
8	WARU	1000M	7	COR BLOK
9	BLIMBING	1700M	4	COR BLOK
10	BALI	600M	7	COR BLOK
11	MENDAK	1500M	4	ASPAL
12	MENDAK-BALI	600M	4	COR BLOK
KALURAHAN GIRIMULYO				
1	TANGGUNG - PRAHU	5280M	6	ASPAL
2	LEGUNDI - TUNGU	3250M	7	ASPAL
3	MACAN MATI	2120M	5	ASPAL
4	LEGUNDI - PEJATEN	1000M	8	ASPAL
5	CORBLOK	7270M	8	CORBLOK
6	TUNGU, WINTAOS, MACANMATI,	23700M	4	PERKERASAN
7	PRAHU	650	4	TALUT, GORONG
8	WINTAOS - TUNGU	900	3	TALUT, GORONG
KALURAHAN GIRIWUNGU				
1	PUDAK - PEJATEN	1500M	4	BATU PUTIH, KEPRUS
2	PEJATEN - TUNGU	1500M	8	BATU PUTIH, KEPRUS
3	JL. LINGKUNGAN PUDAK - JURUG	3500M	4	BATU PUTIH, KEPRUS
4	JL. LINGKUNGAN PEJATEN	5.200M	8	BATU PUTIH, KEPRUS
5	JL. LINGK. KLEPU	6.150M	4	BATU PUTIH, KEPRUS
6	JL. LINGK. PETUNG	4.850M	4	BATU PUTIH, KEPRUS
7	JALAN KE TELAGA DENDENG, JURUG	450M	4	JALAN TANAH
8	JL. BADUT - BLERONG, JURUG	1.500M	6	JALAN TANAH
9	KAYU - NDOK NGUNGGAH, PETUNG	2.000M	7	JALAN TANAH
10	KRANGKENG - JATI, PUDAK	2.000M	4	JALAN TANAH
11	PUCUNG - TAMBAK, KLEPU	1.000M	6	JALAN TANAH
12	NGEJRING - PANTAI NGUNGGAH,	2.268M	4	JALAN TANAH
KALURAHAN GIRIHARJO				
1	BANYUMENENG I	2.100M	3	JALAN BATU, TANAH
2	BANYUMENENG I	2.720M	3	JALAN BATU, COR
3	BANYUMENENG III	3.750M	3	JALAN BATU, COR
4	PANGGANG I	5.200M	3	JALAN BATU, COR
5	PANGGANG II	2.100M	3	JALAN BATU, ASPAL
KALURAHAN GIRISUKO				
1	BIBAL - TURUNAN	2 KM	6	ASPAL JALAN
2	TURUNAN BANYUSOCO	5 KM	6	PENGERASAN JALAN
3	GEBANG - JATI TELON	1,2 KM	5	PENGERASAN JALAN
4	SANGLOR I	200 M	5	REHAP ASPAL
5	TEMUIRENG	2,3 KM	5	CORBLOK JALAN

Sumber : Monografi Kapanewon Panggang semester II tahun 2024

Salah satu pelayanan dasar yang wajib disediakan pemerintah untuk masyarakatnya adalah pelayanan di bidang kesehatan, untuk Kapanewon Panggang kewajiban ini diwujudkan dalam ketersediaan sarana dan aparatur kesehatan, seperti tabel berikut :

Tabel 2.1.2.3.2
Sarana dan Petugas Kesehatan di Kapanewon Panggang

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH	
		WIL. PUSKESMAS PANGGANG 1	WIL. PUSKESMAS PANGGANG 2
1	RUMAH SAKIT	0	0
2	PUSKESMAS	1	1
3	PUSTU	2	2
4	PKD/ POLINDES	3/1	1/1 (rusak)
5	POS YANDU	20	25
6	DOKTER UMUM	2	2
7	DOKTER GIGI	1	2
8	APOTEKER	1	1
9	PERAWAT	5	7
10	BIDAN	6	7
11	AHLI GIZI	1	1

Sumber : UPT Puskesmas Panggang I dan UPT Puskesmas Panggang II tahun 2024

Pelayanan dasar lain yang wajib pula dipenuhi pemerintah terhadap masyarakatnya adalah pemberian peluang dan akses yang sama untuk memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Berikut ini disajikan tabel mengenai jumlah Sekolah yang ada di Kapanewon Panggang :

Tabel 2.1.2.3.3
Jumlah Sekolah yang Ada di Kapanewon Panggang

NO	TINGKAT SEKOLAH	JUMLAH
1	Taman Kanak-Kanak	24
2	Sekolah Dasar/MI	23
3	SMP/MTs	8
4	SMA	1

Sumber : Profil Kapanewon Panggang Tahun 2024

2.1.2.4 Sumber Daya Perekonomian

Untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan mayarakat, penyediaan sumber daya di bidang perekonomian menjadi suatu keniscayaan. Macam sumber daya dimaksud meliputi ketersediaan pasar desa untuk memudahkan masyarakat menjual hasil panen dan pemenuhan kebutuhan pokoknya, sarana transportasi yang lancar,

aman dan nyaman serta unit kerja pemerintah atau swasta yang melayani kredit guna pengembangan usaha, komoditi dan kualitas produk.

Tabel 2.1.2.4.1
Nama Pasar Desa di Kapanewon Panggang

NO	DESA	PASAR	
		NAMA	STATUS
1	GIRIHARJO	PANGGANG	PASAR DESA
2	GIRIMULYO	LEGUNDI	PASAR NEGRI
3	GIRIKARTO	PADEM	PASAR DESA
4	GIRISEKAR	JOWA	PASAR DESA
5	GIRISUKO	TEMUIRENG 1	PASAR DESA

Sumber : Profil Kapanewon Panggang Tahun 2024

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kapanewon Panggang

Suatu organisasi dikatakan berhasil atau kurang berhasil dalam mencapai sasaran dan target kinerjanya dapat diketahui dari evaluasi yang telah dilakukan. Dari data anggaran dan realisasinya, diketahui bahwa anggaran Kapanewon Panggang dari Tahun 2021-2025 secara konsisten mengalami kenaikan kuantitas, namun demikian apabila diamati lebih jauh, terlihat bahwa Kapanewon Panggang sebagai satuan kerja lebih banyak “hanya” melaksanakan program dan kegiatan yang masuk dalam standarisasi program kegiatan Kapanewon atau dapat dikatakan hanya melaksanakan program dan kegiatan wajib (yang harus ada) di semua kapanewon dan program dan kegiatan yang bersifat perintah atau “belas kasih” dari perangkat daerah di tingkat kabupaten. Dengan kata lain belum diberikan ruang proporsional untuk mendapatkan anggaran program dan kegiatan yang bersifat spesifik sesuai potensi, masalah dan kebutuhannya.

Kapanewon Panggang sebagai unsur perangkat daerah merupakan perangkat daerah yang spesifik dan berbeda dengan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan pendekatan sektoral maupun fungsi. Kapanewon mempunyai kekhususan karena meskipun tidak secara tegas dan jelas disebutkan sebagai perangkat daerah kewilayahan, akan tetapi secara kenyataan lapangan kapanewon juga mempunyai beban tanggungjawab terhadap pengembangan dan pembangunan wilayahnya, sehingga penyertaan target-target kewilayahan dalam rencana strategis dan rencana kerjanya merupakan suatu keniscayaan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga pemerintah kapanewon dan tugas pembantuan serta melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Adapun fungsi yang harus diemban oleh pemerintah kapanewon mencakup bidang pemerintahan umum dan pemerintahan kalurahan, bidang ketenteraman dan ketertiban umum, bidang perekonomian, bidang kesejahteraan sosial, dan yang paling menonjol adalah bidang pelayanan masyarakat. Fungsi masing-masing bidang diampu dan dilaksanakan oleh jawatan yang berkaitan melalui program/kegiatan yang dilaksanakan oleh jawatan dalam setiap tahun anggaran. Sedangkan untuk pelayanan masyarakat diampu oleh jawatan Pelayanan Umum melalui Pelayanan satu pintu di kapanewon.

Pelayanan satu pintu yang dilaksanakan di lingkungan Kapanewon Panggang terdiri dari :

1. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Pelayanan Kartu Keluarga (KK);
3. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA);
4. Pelayanan Dispensasi Nikah;
5. Pelayanan Legalisasi Surat Pindah Datang Penduduk;
6. Pelayanan Bidang Praja (Rekomendasi Pertanahan dan Perbankan bagi Pamong);
7. Pelayanan Bidang Sosial (Rekomendasi SKTM, Rekomendasi Pengajuan BPJS, Surat Keterangan Adopsi Anak, Rekomendasi Surat Keterangan Organisasi Kesenian);
8. Pelayanan Bidang Kemakmuran (Rekomendasi Proposal Pengajuan bantuan Bidang Ekonomi);
9. Pelayanan Bidang Keamanan (Rekomendasi ijin Kegiatan Organisasi Masyarakat);
10. Pelayanan Umum (Rekomendasi Surat Keterangan Ijin Usaha, Rekomendasi Surat Pengajuan Pengurangan Daya PLN, Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Terikat Perjanjian Dinas);

Analisa terhadap Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Panggang Tahun 2021 – 2024 dari ketiga indikator hasilnya sudah baik telah memenuhi target yang ditetapkan meskipun masih adanya keterbatasan SDM, hal tersebut tidak terlepas dari upaya komitmen dari masing-masing PPTK dan koordinasi di tingkat Kapanewon juga dengan instansi terkait, serta dukungan sarana prasarana yang ada . Anggaran Kapanewon Panggang dari tahun ke tahun ada yang mengalami kenaikan maupun penurunan anggaran dikarenakan adanya sebuah kebijakan, sedangkan untuk realisasi anggaran setiap tahunnya sebagian tidak terealisasi 100 % dikarenakan ada beberapa rekening yang realisasinya menyesuaikan dengan kebutuhan (Listrik dan air).

Berikut hasil evaluasi pencapaian target kinerja sasaran Renstra Kapanewon Panggang Tahun 2021 sampai Tahun 2026 adalah sebagai berikut

Tabel 2.1.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja sasaran pada tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks pelayanan kapanewon			94,03	94,07	94,11	94,15	94,19	94,03	94,07	96,38			100%	100 %	102,4%		
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP		78,75	80	80,10	80,20	80,30	80,40	80,70	81,05	81,62			100,81%	101,12%	101,64		
3	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan			5	5	5	5	5	5	5	5			100%	100%	100%		

Sumber Daya Keuangan dan Aset Kapanewon Panggang

Suatu organisasi tidak akan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa adanya anggaran yang mendukung kegiatan operasionalnya, sehingga anggaran atau pendanaan menjadi syarat mutlak terlaksananya program dan kegiatan guna mencapai sasaran dan target kinerja suatu organisasi. Anggaran untuk Kapanewon Panggang diklasifikasikan dalam dua kategori yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Komponen Belanja Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal, sedangkan Komponen Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Aparatur. Dalam periode tahun 2021-2024 anggaran yang di alokasikan bagi Kapanewon Panggang adalah seperti ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Panggang
Kabupaten Gunungkidul

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata2 Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	345.140.000	880.881.500	848.768.000	593.209.800		341.067.000	862.065.970	845.013.689	591.729.200		98,8	97,86	99,56	99,75		666.999.825	659.968.964,75
Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	1.464.127.193	2.041.322.652	1.435.738.390	1.402.641.040		1.332.270.002	2.022.968.236	1.398.932.286	1.373.840.050		91	99,10	98,76	97,95		1.585.957.318,75	1.532.002.643,5
Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan		140.970.000	133.750.000	176.670.000			140.970.000	133.750.000	176.670.000			100	100	100		150.463.333,33	150.463.333,33
Jumlah	1.809.267.193	3.063.174.152	2.418.256.390	2.172.520.840		1.673.337.002	3.026.004.206	2.377.695.975	2.142.239.250	0	96,6	98,99	99,44	99,23		2.403.420.477,08	2.342.434.941,58

Selain anggaran internal Kapanewon Panggang yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Gunungkidul, pelaksanaan pembangunan di wilayah di topang pula oleh anggaran sektoral dan kewilayahan, baik yang dilaksanakan oleh Satker Pemerintah Provinsi, SKPD Kabupaten maupun Swakelola oleh Pemerintah Desa, Lembaga Desa dan Masyarakat Peduli dengan pendampingan dari para fasilitator yang ditugaskan oleh pemerintah, dengan sumber dana dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN.

Selanjutnya hal lain yang sangat berpengaruh terhadap kinerja Kapanewon Panggang adalah kepemilikan dan pemanfaatan aset barang daerah, baik berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang tersedia, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja akan mengalami keterbatasan dan hambatan. Adapun aset yang dimiliki Kapanewon Panggang sebagai pendukung kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.3.3
Sarana – Prasarana

Kodebarang							Nama barang	Jumlah	Nilai (Rp)
1	0	0	0	0	0	0	ASET	369	Rp 753.054.153
1	3	0	0	0	0	0	ASET TETAP	369	Rp 753.054.153
1	3	2	0	0	0	0	PERALATAN DAN MESIN	369	Rp 753.054.153
1	3	2	2	0	0	0	ALAT ANGKUTAN	9	Rp 296.455.636
1	3	2	2	1	0	0	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	9	Rp 296.455.636
1	3	2	2	1	1	0	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	1	Rp 175.048.900
1	3	2	2	1	4	0	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	8	Rp 121.406.736
1	3	2	4	0	0	0	ALAT PERTANIAN	1	Rp 15.000.000
1	3	2	4	1	0	0	ALAT PENGOLAHAN	1	Rp 15.000.000
1	3	2	4	1	6	0	ALAT PROSESING	1	Rp 15.000.000
1	3	2	5	0	0	0	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	308	Rp 259.603.630
1	3	2	5	1	0	0	ALAT KANTOR	48	Rp 54.070.000
1	3	2	5	1	1	0	MESIN KETIK	2	Rp 3.025.000
1	3	2	5	1	4	0	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	25	Rp 29.745.000
1	3	2	5	1	5	0	ALAT KANTOR LAINNYA	21	Rp 21.300.000
1	3	2	5	2	0	0	ALAT RUMAH TANGGA	260	Rp 205.533.630
1	3	2	5	2	1	0	MEUBELAIR	234	Rp 131.908.550
1	3	2	5	2	4	0	ALAT PENDINGIN	17	Rp 53.900.000
1	3	2	5	2	6	0	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	9	Rp 19.725.080
1	3	2	6	0	0	0	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	14	Rp 27.527.000
1	3	2	6	1	0	0	ALAT STUDIO	4	Rp 8.015.000
1	3	2	6	1	1	0	PERALATAN STUDIO AUDIO	3	Rp 6.015.000

Kodebarang							Nama barang	Jumlah	Nilai (Rp)	
1	3	2	6	1	2	0	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	1	Rp	2.000.000
1	3	2	6	2	0	0	ALAT KOMUNIKASI	10	Rp	19.512.000
1	3	2	6	2	1	0	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	8	Rp	5.512.000
1	3	2	6	2	6	0	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	2	Rp	14.000.000
1	3	2	7	0	0	0	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	2	Rp	2.837.000
1	3	2	7	1	0	0	ALAT KEDOKTERAN	2	Rp	2.837.000
1	3	2	7	1	1	0	ALAT KEDOKTERAN UMUM	1	Rp	485.000
1	3	2	7	1	12	0	ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS	1	Rp	2.352.000
1	3	2	8	0	0	0	ALAT LABORATORIUM	1	Rp	784.000
1	3	2	8	1	0	0	UNIT ALAT LABORATORIUM	1	Rp	784.000
1	3	2	8	1	56	0	ALAT LABORATORIUM LAIN	1	Rp	784.000
1	3	2	10	0	0	0	KOMPUTER	30	Rp	149.711.887
1	3	2	10	1	0	0	KOMPUTER UNIT	18	Rp	126.828.889
1	3	2	10	1	2	0	PERSONAL KOMPUTER	18	Rp	126.828.889
1	3	2	10	2	0	0	PERALATAN KOMPUTER	12	Rp	22.882.998
1	3	2	10	2	3	0	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	12	Rp	22.882.998
1	3	2	19	0	0	0	PERALATAN OLAH RAGA	4	Rp	1.135.000
1	3	2	19	1	0	0	PERALATAN OLAH RAGA	4	Rp	1.135.000
1	3	2	19	1	2	0	PERALATAN PERMAINAN	4	Rp	1.135.000

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Kapanewon Panggang

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima dan pembangunan yang inklusif, Kapanewon Panggang menetapkan kelompok sasaran layanan sebagai bagian strategis dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Penetapan kelompok sasaran ini didasarkan pada kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan demografis wilayah, serta selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Daerah DIY.

Kelompok sasaran layanan pada kapanewon Panggang adalah Masyarakat dan Pamong kalurahan yang menjadi penerima utama berbagai bentuk pelayanan pemerintahan. Masyarakat sebagai pengguna layanan publik mendapat akses terhadap pelayanan administrasi, sosial, dan pemberdayaan, sedangkan perangkat kalurahan memperoleh pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa/kalurahan. Melalui pendekatan ini, kapanewon berperan sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat dan pemerintah kalurahan, guna mewujudkan pelayanan yang efektif, responsif, dan merata.

2.1.5. Mitra Kapanewon Panggang Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan administrasi kependudukan di wilayah. Kapanewon berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten dalam menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan yang diberikan oleh operator dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi teknis yang memproses dan menerbitkan dokumen tersebut yang di tempatkan atau ditugaskan pada lingkup ruang pelayanan di Kapanewon Panggang. Kerja sama ini mendorong terciptanya pelayanan yang lebih cepat, terkoordinasi, dan mudah diakses oleh masyarakat, serta mendukung tertib administrasi kependudukan secara menyeluruh.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kapanewon Panggang

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kapanewon Panggang

Dalam rangka mempercepat keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul, Kapanewon Panggang memiliki tugas pokok, yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam perkembangan dinamis, tugas-tugas yang menjadi beban Kapanewon Panggang dapat dilaksanakan, namun demikian masih ada permasalahan-permasalahan yang muncul dan merupakan faktor hambatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Berikut permasalahan dan faktor penyebabnya disajikan dalam bentuk tabel 2.2.1, sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Keterbatasan Kewenangan Kapanewon	Tidak optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik	Kewenangan Kapanewon yang terbatas secara regulasi
Kapasitas Aparatur Belum Memadai	Kualitas SDM belum mendukung pelaksanaan tugas pelayanan	Kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur
		Rekrutmen SDM belum berbasis kebutuhan riil dan kompetensi
Sarana dan Prasarana Belum Memadai	Fasilitas pelayanan publik tidak mendukung pelayanan optimal	Keterbatasan pembangunan fasilitas dan infrastruktur
		Kurangnya perencanaan pengadaan berbasis kebutuhan nyata
Tata Kelola Pemerintahan Belum Efektif	Transformasi digital belum berjalan maksimal	Lemahnya komitmen dan koordinasi lintas sektor dalam digitalisasi pelayanan
		Infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai

2.2.2 Isu Strategis

Dalam proses perumusan isu strategis Kapanewon, identifikasi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi perangkat daerah menjadi langkah awal yang krusial. Permasalahan-permasalahan seperti keterbatasan kewenangan, kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai, keterbatasan sarana dan prasarana, serta lemahnya tata kelola pemerintahan menjadi dasar dalam merumuskan arah strategis pembangunan Kapanewon ke depan. Permasalahan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan secara langsung memengaruhi kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan. Oleh karena itu, isu strategis dirumuskan sebagai respons terhadap akar-akar permasalahan tersebut, dengan fokus utama pada upaya

optimalisasi penyelenggaraan pelayanan Kapanewon. Rumusan ini bertujuan untuk mendorong perbaikan sistem, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan tata kelola berbasis transformasi digital yang adaptif terhadap dinamika pembangunan baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Tabel 2.2.2.1
ISU STRATEGIS PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon	Kewenangan Kapanewon yang terbatas	Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik	Good Governance	Dinamika Regulasi	Reformasi Kalurahan	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon
	Kapasitas SDM kurang memadai					
	Prasarana dan Sarana Kapanewon kurang memadai					

Isu KLHS yang relevan dengan Kapanewon Panggang berdasarkan dokumen KLHS adalah : Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik. Dari isu KLHS tersebut kemudian dalam penetapan isu strategis dalam KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 yang didasarkan hasil dari Konsultasi Publik dan keterkaitan isu terhadap rekap kondisi lingkungan hidup, capaian data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul dan isu strategis dokumen lainnya yang di bagi menjadi 4 pilar 17 isu strategis, maka berdasarkan Isu KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang relevan dengan Kapanewon Panggang adalah Pilar ke- empat yaitu Pilar Hukum dan Tata Kelola yang terdiri dari 3 isu yaitu :

1. Kurangnya kualitas tata kelola pemerintah dalam pelayanan publik
2. Akselerasi transformasi digital pelayanan public masih rendah
3. Kualitas penegakan hukum dan gangguan ketertiban umum masih rendah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi dan misi Perangkat Daerah adalah sama dan sebangun dengan visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati dan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangannya. Dengan demikian sinkronisasi antara RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Rencana Strategis Kapanewon Panggang Tahun 2025-2029 dimulai dari tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Panggang Tahun 2025-2029

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Tujuan diturunkan dari 4 misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama lima tahun. Sementara sasaran diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

Visi pembangunan Kabupaten Gunungkidul dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT ADIL MAKMUR,
LESTARI DAN BERKEADABAN”

Adapun penjelasan Visi adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Adil Makmur: Adil Makmur bermakna masyarakat yang terpenuhi kebutuhan material maupun spiritual, yang berdaya saing dan inovatif. Masyarakat Gunungkidul sebagai subyek pembangunan yang mempunyai hak ikut dalam merencanakan dan melaksanakan, serta menikmati hasil pembangunan. Kesejahteraan secara inklusif pada semua aspek kehidupan. Semua warga Gunungkidul berkesempatan dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat; melaksanakan hak-hak politik; menjaga keamanan dan ketertiban; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Kabupaten Gunungkidul yang berdaya saing dan inovatif dalam mengelola potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Masyarakat Lestari: Lestari merupakan perwujudan masyarakat pada khususnya dan Kabupaten Gunungkidul pada umumnya, yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan ramah lingkungan dengan mempertahankan kekhasan bentang alam geologi pegunungan sewu, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, kelestarian sumber daya alam, dan memiliki kehandalan dalam mitigasi bencana.
3. Masyarakat Berkeadaban: Berkeadaban bermakna masyarakat yang memiliki keimanan, jati diri, teladan, kehormatan, dan kemanusiaan. Keimanan menjadi landasan moral, sementara jati diri tercermin dalam sikap yang menjunjung nilai budaya dan kearifan lokal. Masyarakat berkeadaban juga merupakan masyarakat bermartabat, yang memiliki harga diri, kehormatan, keadilan, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Setiap individu mendapatkan perlakuan adil dan kesempatan yang setara untuk berkembang. Dengan nilai-nilai tersebut, masyarakat dapat hidup harmonis, maju, dan berdaya saing.

Sedangkan misi Kabupaten Gunungkidul adalah:

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri serta perluasan akses kesehatan untuk rakyat.
2. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
3. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
4. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
5. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Dari 5 misi tersebut di atas Kapanewon Panggang mendukung misi Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban. Tujuan dan sasaran Kapanewon Panggang tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
 Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Panggang
 Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASEL INE 2024	TARGET TAHUN						KETE RANG AN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kapanewon Panggang											
- Terwujudnya Sistem Penyelenggara Pemerintahan Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Indeks Pelayanan Kapanewon	96.38	96.39	96.40	96.41	96.42	96.43	96.44	
			Persentase Penyusunan RPKal Benar dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase Kegiatan Sosial	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat	81.90	81.95	82.00	82.05	82.10	82.15	82.20	

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam mencapai tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kapanewon panggang tahun 2025-2029

Strategi perangkat daerah adalah rencana tindakan yang disusun oleh instansi atau organisasi pemerintahan di tingkat daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi, dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah dalam hal ini adalah Rencana Strategis Kapanewon Panggang Tahun 2025 – 2029. Strategi harus mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra PD. Artinya, setiap program dan kegiatan yang dilakukan harus berkontribusi langsung terhadap pencapaian target pembangunan daerah

Kapanewon Panggang merumuskan strategi dan arah kebijakan untuk:

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya
- c. Menyelesaikan permasalahan sektor terkait

Dalam rangka mendukung tercapainya pencapaian visi misi kepala daerah, maka strategi Kapanewon Panggang sebagaimana ditampilkan dalam tabel penyandingan tujuan, sasaran, strategi serta kebijakan berikut ini :

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi serta Kebijakan

Visi	Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban		
Misi	Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban		
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi PD	Arah Kebijakan PD
Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Meningkatkan Peran dan Fungsi Kapanewon	Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM dan Meningkatkan sarana dan prasarana di Kapanewon
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat di Kapanewon	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Kapanewon
		Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon	Meningkatkan kualitas layanan publik di kapanewon	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial di Kapanewon
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial		

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kapanewon Panggang Tahun 2025 – 2029, Kapanewon Panggang melakukan pentahapan Renstra seperti tabel berikut :

Tabel 3.3
Pentahapan Renstra Kapanewon Panggang

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Pemantapan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas

Arah kebijakan Renstra perangkat daerah adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD dan selaras dengan strategi dalam rangka

mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD, juga sebagai pedoman umum yang dirumuskan untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan setiap perangkat daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Arah kebijakan ini menjadi bagian dari dokumen Renstra Kapanewon Panggang. Arah kebijakan Kapanewon Panggang di sajikan pada table berikut ini :

Tabel 3.4.
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial di Kapanewon	
		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Kapaneown	
		Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi sarana dan prasarana pendukung	Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM dan Meningkatkan sarana dan prasarana di Kapanewon	
		Mengembangkan sistem pemantauan dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program PD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per PD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan PD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah PD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari masing-masing sub kegiatan dalam satu program.

Perumusan rencana sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

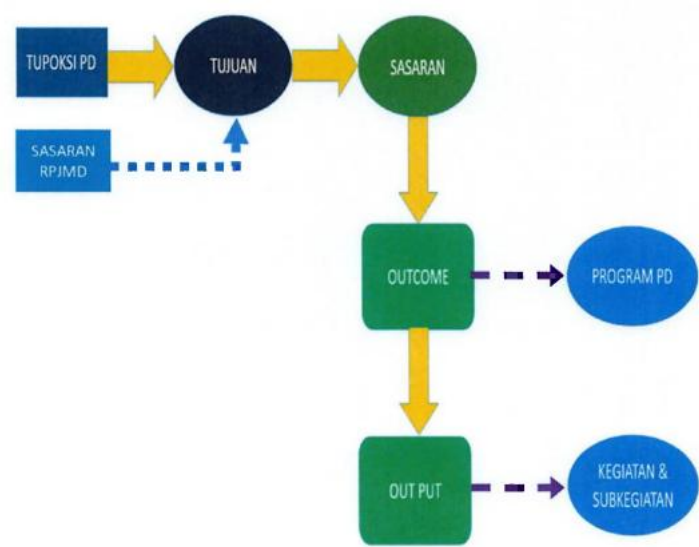
1. Mereview kembali rancangan awal RPJMD, yaitu pada:
 - a. isu-isu strategis;
 - b. visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang,
 - c. strategi dan arah kebijakan;
 - d. kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan
 - e. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
2. Memeriksa apakah tujuan, dan sasaran PD pada 5 (lima) tahun mendatang, strategi, dan kebijakan dalam rancangan Renstra PD telah relevan dan sinergis dengan rancangan awal RPJMD.
3. Memperhatikan indikator program dan pagu per PD;
4. Berdasarkan (2) dan (3), kemudian dirumuskan target *outcome* program PD untuk mencapai sasaran pembangunan;
5. Melakukan perumusan target *output*/keluaran yang akan dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai target *outcome* program PD;
6. Melakukan perumusan sub kegiatan;
7. Menghitung biaya sub kegiatan untuk mencapai target *output* sub kegiatan
8. Menghitung biaya kegiatan untuk mencapai target *output* kegiatan;
9. Menghitung biaya program untuk mencapai target *outcome*;
10. Menghitung apakah total biaya program sesuai dengan pagu PD. Jika melebihi pagu PD, lakukan pemeringkatan prioritas program dan kegiatan sehingga sesuai dengan pagu PD. Daftar urutan prioritas program dan kegiatan ini menjadi salah satu bahan yang akan dibahas dalam forum PD penyusunan Renstra PD;
11. Menyusun rincian target *outcome* program kedalam target tahunan; dan
12. Berdasarkan target *outcome* tahunan pada langkah (10), kemudian disusun perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan program pertahun

Dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) perangkat daerah, program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan bagian teknis yang

menjabarkan arah kebijakan dan strategi ke dalam bentuk operasional yang dapat diukur, dianggarkan, dan dilaksanakan.

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

RENSTRA PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kapanewon Panggang							
- Terwujudnya Sistem Penyelenggara Pemerintahan Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas				Indeks Pelayanan Kapanewon (Indeks)		
		Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan			Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu (%)		
					Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu (%)		
			Terlaksananya penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan di Kapanewon Panggang		Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
				Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan		Persentase Desa/Kalurahan yang Difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial			Persentase Kegiatan Sosial (%)		
			Terwujudnya pemanfaatan ragam budaya berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan pelestarian budaya dan kesejahteraan warga di Kapanewon Panggang		Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	
				Adat, Tradisi, Seni, dan Lembaga Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
					Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
			Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan		Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/ Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon			Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)		
			Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan		Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
			Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon			Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 – Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 – Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon		Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

Tabel 4.1 menyajikan hubungan antara sasaran RPJMD dengan tujuan, sasaran, outcome, output, indikator, serta program, kegiatan, dan subkegiatan Kapanewon Panggang. Melalui tabel ini terlihat keterkaitan logis perencanaan, mulai dari arah kebijakan hingga capaian terukur di tingkat

**TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETE RANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat dalam rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Panggang	Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	7.01.0.00.0.00 .03.0000 - Kapanewon Panggang	
2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Adat, tradisi, seni, dan lembaga budaya yang dilestarikan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
terlaksananya penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan di Kapanewon Panggang	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	100	100	40.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	7.01.0.00.0.00.0 3.0000 - Kapanewon Panggang	
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan yang tersusun	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	3	3	40.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	3	3	40.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000		
7.01 - KECAMATAN				2.124.920.99 6		2.212.255.24 9		2.236.904.33 2		2.300.758.20 8		2.310.426.59 9		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.481.387.59 6		1.531.572.74 9		1.546.233.83 2		1.581.557.70 8		1.581.341.09 9		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETE RANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	81,61	81,63	1.481.387.596	81,64	1.531.572.749	81,65	1.546.233.832	81,66	1.581.557.708	81,67	1.581.341.099	7.01.0.00.0.00 .03.0000 - Kapanewon Panggang	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11.240.000		12.500.000		13.450.000		14.450.000		15.750.000		
Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	32	32	11.240.000	32	12.500.000	32	13.450.000	32	14.450.000	32	15.750.000		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		3			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17		17		17		17		17			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.625.000		3.200.000		3.300.000		3.400.000		3.750.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	2.625.000	2	3.200.000	2	3.300.000	2	3.400.000	3	3.750.000		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.135.000		1.250.000		1.350.000		1.450.000		1.550.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.135.000	1	1.250.000	1	1.350.000	1	1.450.000	1	1.550.000		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD				840.000		900.000		1.000.000		1.100.000		1.300.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	1	1	840.000	1	900.000	1	1.000.000	1	1.100.000	1	1.300.000		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.345.000		1.500.000		1.600.000		1.750.000		1.850.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	1.345.000	2	1.500.000	2	1.600.000	2	1.750.000	2	1.850.000		

7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.197.500		1.250.000		1.400.000		1.550.000		1.700.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETE RANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	1.197.500	2	1.250.000	2	1.400.000	2	1.550.000	2	1.700.000		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.865.000		3.000.000		3.200.000		3.400.000		3.600.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17	2.865.000	17	3.000.000	17	3.200.000	17	3.400.000	17	3.600.000		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.232.500		1.400.000		1.600.000		1.800.000		2.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	32	32	1.232.500	32	1.400.000	32	1.600.000	32	1.800.000	32	2.000.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.253.125.486		1.263.777.987		1.293.977.986		1.304.227.986		1.304.527.987		
Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	13	13	1.253.125.486	13	1.263.777.987	13	1.293.977.986	13	1.304.227.986	13	1.304.527.987		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	238	238		238		238		238		238			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.246.657.986		1.256.657.987		1.286.657.986		1.296.657.986		1.296.657.987		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	238	238	1.246.657.986	238	1.256.657.987	238	1.286.657.986	238	1.296.657.986	238	1.296.657.987		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				987.500		1.050.000		1.150.000		1.300.000		1.500.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	987.500	1	1.050.000	1	1.150.000	1	1.300.000	1	1.500.000		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5.480.000		6.070.000		6.170.000		6.270.000		6.370.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	13	13	5.480.000	13	6.070.000	13	6.170.000	13	6.270.000	13	6.370.000		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				930.000		2.100.000		2.200.000		2.300.000		2.400.000		

Pengadaan Aset	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	32	930.000	32	2.100.000	32	2.200.000	32	2.300.000	32	2.400.000				
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				930.000		2.100.000		2.200.000		2.300.000		2.400.000				
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	32	930.000	32	2.100.000	32	2.200.000	32	2.300.000	32	2.400.000				
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.500.000		4.250.000		4.350.000		4.550.000		4.750.000				
Dokumen Administrasi Kepegawaian yang disusun	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	6	1.500.000	6	4.250.000	6	4.350.000	6	4.550.000	6	4.750.000				
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.500.000		4.250.000		4.350.000		4.550.000		4.750.000				
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	6	1.500.000	6	4.250.000	6	4.350.000	6	4.550.000	6	4.750.000				
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				43.305.000		41.670.000		45.170.000		48.650.000		52.550.000				
Dokumen Administrasi Umum yang disusun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	43.305.000	12	41.670.000	12	45.170.000	12	48.650.000	0	52.550.000				
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		0					
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	22	22		22		22		22		22					
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3					
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3					
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3					
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000		5.000.000				
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	3.000.000	3	3.500.000	3	4.000.000	3	4.500.000	3	5.000.000				
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				22.585.000		20.000.000		22.000.000		24.000.000		26.000.000				
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	22.585.000	12	20.000.000	12	22.000.000	12	24.000.000	0	26.000.000				
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.500.000		3.000.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000				
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	3	2.500.000	3	3.000.000	3	3.500.000	3	4.000.000	3	4.500.000				
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.500.000		4.000.000		4.250.000		4.500.000		4.800.000				
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	3.500.000	3	4.000.000	3	4.250.000	3	4.500.000	3	4.800.000				
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				2.000.000		1.350.000		1.500.000		1.650.000		1.750.000				
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	2.000.000	12	1.350.000	12	1.500.000	12	1.650.000	0	1.750.000				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETE RANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9.720.000		9.820.000		9.920.000		10.000.000		10.500.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	22	22	9.720.000	22	9.820.000	22	9.920.000	22	10.000.000	22	10.500.000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				23.037.000		45.000.000		24.000.000		17.000.000		0		
Pengadaan Aset	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	30	3	23.037.000	3	45.000.000	0	24.000.000	3	17.000.000	0	0		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		0		0		0			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		0		0			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		2		1		0		0			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				14.420.000		12.000.000		0		17.000.000		0		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	30	3	14.420.000	3	12.000.000	0	0	3	17.000.000	0	0		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		4.000.000		0		0		0		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	4.000.000	0	0	0	0	0	0		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.617.000		9.000.000		10.000.000		0		0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	8.617.000	1	9.000.000	1	10.000.000	0	0	0	0		
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		20.000.000		14.000.000		0		0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	2	20.000.000	1	14.000.000	0	0	0	0		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				78.816.672		72.361.009		74.886.009		76.336.009		77.686.009		
Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	78.816.672	12	72.361.009	12	74.886.009	12	76.336.009	12	77.686.009		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	8		8		8		8		8			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	72	72		72		72		72		72			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				34.212.500		24.225.000		24.550.000		24.750.000		24.850.000		

Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	8	34.212.500	8	24.225.000	8	24.550.000	8	24.750.000	8	24.850.000		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				32.004.172		35.336.009		37.336.009		38.336.009		39.336.009		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETETRANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	72	72	32.004.172	72	35.336.009	72	37.336.009	72	38.336.009	72	39.336.009		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12.600.000		12.800.000		13.000.000		13.250.000		13.500.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12.600.000	12	12.800.000	12	13.000.000	12	13.250.000	12	13.500.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				69.433.438		89.913.753		88.199.837		114.043.713		123.677.103		
Aset yang dipelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	11	69.433.438	11	89.913.753	11	88.199.837	11	114.043.713	11	123.677.103		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	127	127		127		127		127		127			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0		5		0		5		0			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	19	31		31		31		31		31			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	1		1		2		1		3			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.300.000		41.500.000		42.700.000		43.900.000		44.500.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	127	127	40.300.000	127	41.500.000	127	42.700.000	127	43.900.000	127	44.500.000		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		2.000.000		0		3.000.000		0		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	5	2.000.000	0	0	5	3.000.000	0	0		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.500.000		10.660.000		11.760.000		12.860.000		12.960.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	19	31	10.500.000	31	10.660.000	31	11.760.000	31	12.860.000	31	12.960.000		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				14.793.438		30.893.753		25.879.837		45.433.713		55.357.103		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	1	14.793.438	1	30.893.753	2	25.879.837	1	45.433.713	3	55.357.103		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.840.000		4.860.000		7.860.000		8.850.000		10.860.000		

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	11	3.840.000	11	4.860.000	11	7.860.000	11	8.850.000	11	10.860.000		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				4.818.000		6.525.000		7.725.000		9.850.000		11.855.500		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETE RANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	100	100	4.818.000	100	6.525.000	100	7.725.000	100	9.850.000	100	11.855.500	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kapanewon Panggang	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				4.818.000		6.525.000		7.725.000		9.850.000		11.855.500		
Laporan pelayanan umum yang disusun	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	14	14	4.818.000	14	6.525.000	14	7.725.000	14	9.850.000	14	11.855.500		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4.818.000		6.525.000		7.725.000		9.850.000		11.855.500		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaa n Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	14	14	4.818.000	14	6.525.000	14	7.725.000	14	9.850.000	14	11.855.500		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				161.837.000		158.455.000		182.643.000		191.918.000		205.762.500		
Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	100	100	3.090.000	100	4.500.000	100	12.750.000	100	16.000.000	100	19.350.000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kapanewon Panggang	
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				3.090.000		4.500.000		12.750.000		16.000.000		19.350.000		
Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	24	24	3.090.000	24	4.500.000	24	12.750.000	24	16.000.000	24	19.350.000		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	0	0		0		30		30		30			
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				3.090.000		4.500.000		6.750.000		8.000.000		9.500.000		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	24	24	3.090.000	24	4.500.000	24	6.750.000	24	8.000.000	24	9.500.000		
7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				0		0		6.000.000		8.000.000		9.850.000		
Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	0	0	0	0	0	30	6.000.000	30	8.000.000	30	9.850.000		
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	100	100	114.091.000	100	106.091.000	100	118.590.500	100	121.665.500	100	125.810.000		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				114.091.000		106.091.000		118.590.500		121.665.500		125.810.000		

Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	15	15	114.091.000	15	106.091.000	15	118.590.500	15	121.665.500	15	125.810.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				114.091.000		106.091.000		118.590.500		121.665.500		125.810.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	15	15	114.091.000	15	106.091.000	15	118.590.500	15	121.665.500	15	125.810.000		
Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	Persentase Desa/Kalurahan yang Difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (%)	100	100	44.656.000	100	47.864.000	100	51.302.500	100	54.252.500	100	60.602.500		
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				36.864.000		39.272.000		42.202.500		44.052.500		48.202.500		
Dokumen koordinasi pemberdayaan kalurahan yang tersusun	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	10	36.864.000	10	39.272.000	10	42.202.500	10	44.052.500	10	48.202.500		
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	40	11		11		11		11		11			
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				24.259.000		26.052.000		27.952.500		28.952.500		31.952.500		
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	40	11	24.259.000	11	26.052.000	11	27.952.500	11	28.952.500	11	31.952.500		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12.605.000		13.220.000		14.250.000		15.100.000		16.250.000		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	10	12.605.000	10	13.220.000	10	14.250.000	10	15.100.000	10	16.250.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				7.792.000		8.592.000		9.100.000		10.200.000		12.400.000		
Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tersusun	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	3	3	7.792.000	3	8.592.000	3	9.100.000	3	10.200.000	3	12.400.000		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				7.792.000		8.592.000		9.100.000		10.200.000		12.400.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	3	3	7.792.000	3	8.592.000	3	9.100.000	3	10.200.000	3	12.400.000		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				363.084.000		383.084.000		363.084.000		363.084.000		363.084.000		

Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	363.084.000	100	383.084.000	100	363.084.000	100	363.084.000	100	363.084.000	7.01.0.00.0.00.03.0000 -Kapanewon Panggang	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				363.084.000		383.084.000		363.084.000		363.084.000		363.084.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETETRANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peserta yang mengikuti pembinaan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	2	363.084.000	2	383.084.000	2	363.084.000	2	363.084.000	2	363.084.000		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				363.084.000		383.084.000		363.084.000		363.084.000		363.084.000		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	2	363.084.000	2	383.084.000	2	363.084.000	2	363.084.000	2	363.084.000		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				82.643.400		104.625.000		107.125.000		110.625.000		114.125.000		
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	82.643.400	100	104.625.000	100	107.125.000	100	110.625.000	100	114.125.000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kapanewon Panggang	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				82.643.400		104.625.000		107.125.000		110.625.000		114.125.000		
Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	75	75	82.643.400	75	104.625.000	75	107.125.000	75	110.625.000	75	114.125.000		
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	24		24		24		24		24			
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				75.243.400		95.625.000		97.625.000		100.625.000		103.625.000		

Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	75	75	75.243.400	75	95.625.000	75	97.625.000	75	100.625.000	75	103.625.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				7.400.000		9.000.000		9.500.000		10.000.000		10.500.000		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	24	7.400.000	24	9.000.000	24	9.500.000	24	10.000.000	24	10.500.000		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				31.151.000		27.993.500		30.093.500		43.723.500		34.258.500		
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	31.151.000	100	27.993.500	100	30.093.500	100	43.723.500	100	34.258.500	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kapanewon Panggang	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				31.151.000		27.993.500		30.093.500		43.723.500		34.258.500		
Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	16	16	31.151.000	16	27.993.500	16	30.093.500	16	43.723.500	16	34.258.500		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	16	16		16		16		16		16			
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	2		1		1		2		1			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	1		0		0		5		0			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				973.000		1.300.000		1.500.000		1.750.000		2.000.000		

Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1	2	973.000	2	1.300.000	2	1.500.000	2	1.750.000	2	2.000.000		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1.650.000		3.000.000		3.350.000		3.700.000		4.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	16	16	1.650.000	16	3.000.000	16	3.350.000	16	3.700.000	16	4.000.000		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				10.090.000		10.220.000		10.670.000		11.000.000		11.685.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	16	16	10.090.000	16	10.220.000	16	10.670.000	16	11.000.000	16	11.685.000		
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				5.250.000		3.870.000		4.470.000		4.670.000		5.470.000		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	8	8	5.250.000	8	3.870.000	8	4.470.000	8	4.670.000	8	5.470.000		
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				8.132.000		0		0		12.000.000		0		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	1	8.132.000	0	0	0	0	5	12.000.000	0	0		
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				3.103.500		3.103.500		3.103.500		3.103.500		3.103.500		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	2	3.103.500	1	3.103.500	1	3.103.500	2	3.103.500	1	3.103.500		
7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1.952.500		6.500.000		7.000.000		7.500.000		8.000.000		
Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	1	1	1.952.500	1	6.500.000	1	7.000.000	1	7.500.000	1	8.000.000		

Sedangkan Subkegiatan prioritas Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul dalam mendukung prioritas pembangunan daerah tersaji dalam tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3.
Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kapanewon Panggang				
1.	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Panggang	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
			2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
2.	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Panggang	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
3.	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
			7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Panggang ASN	
			7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
			7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
			7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
			7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
4.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
5.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya fasilitas perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
		dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
			7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
6.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
7.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
8.	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
			7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
			7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
			7.01.06.2.01.0014 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	
			7.01.06.2.01.0015 - Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	

Indikator kinerja Kapanewon Panggang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kapanewon Panggang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Panggang dituangkan melalui Indikator Kinerja Utama seperti yang ditampilkan dalam tabel 4.4 sebagai berikut:

**TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kapanewon Panggang									
2.	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	96,38	96,39	96,4	96,41	96,42	96,43	96,44	
3.	Persentase Penyusunan RPKal Benar dan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,9	81,95	82	82,05	82,1	82,15	82,2	
5.	Persentase Kegiatan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tingkat Kapanewon tidak dicantumkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) karena IKK secara formal hanya terdapat dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). RENSTRA Kapanewon lebih fokus pada tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang mendukung visi dan misi daerah, sedangkan pengukuran kinerja melalui IKK merupakan bagian dari pelaporan kinerja yang dituangkan dalam LPPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Konsekuensi dari hal tersebut adalah bahwa seluruh rencana strategis yang dibuat oleh Kapanewon Panggang harus mengacu kepada dokumen tersebut sebagai wujud nyata komitmen dan dukungan terhadap upaya pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan daerah yang termaktub didalamnya.

Hal ini menjadi sangat penting mengingat keterpaduan, sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan akan menentukan kualitas keberhasilan yang akan dicapai. Dengan disusunnya rencana strategis juga akan dapat diketahui peran dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan dalam upaya pelaksanaan program dan kegiatan sesuai distribusi kewenangan yang diberikan, sehingga dapat mengeliminir terjadinya anggaran ganda, tumpang tindih, kegiatan dan duplikasi program kegiatan.

Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Strategis Kapanewon Panggang Tahun 2025-2029 ini, semoga dapat memberikan panduan kepada seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat mengoptimalkan segala daya yang ada guna keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai demi terwujudnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

PANEWU,

TAUVIQ NUR HIDAYAT

BUPATI GUNUNGKIDUL

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

META DATA PROGRAM KAPANEWON PANGGANG

KAPANEWON PANGGANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN						
Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Panggang	Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	Merupakan kegiatan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan meliputi Adat, Seni, dan Tradisi yang dilaksanakan di tingkat kapanewon. Dinyatakan dalam bentuk persen	(Jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang terfasilitasi/Jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang direncanakan)*100%	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan kebudayaan di kapanewon yang direncanakan dapat difasilitasi dan terlaksana	Kapanewon Panggang	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kapanewon Panggang
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN						
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Panggang	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	Melaksanakan dan mendampingi kegiatan keistimewaan antara lain reformasi kalurahan, penyusunan usulan program dana keistimewaan kalurahan, monitoring dan evaluasi kegiatan dana keistimewaan tahun berjalan	Jumlah realisasi Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan yang direncanakan dibagi Jumlah target Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan yang direncanakan dikalikan 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Panggang	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kapanewon Panggang

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah nilai yang menggambarkan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Nilai AKIP dihitung dari komponen- komponen manajemen kinerja meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	AA (Nilai >90-100) : Sangat Memuaskan A (Nilai >80-90) : Memuaskan BB (Nilai >70-80) : Sangat Baik B (Nilai >60-70) : Baik CC (Nilai 50-60) : Cukup (Memadai) C (Nilai >30-50) : Kurang D (Nilai >0-30) : Sangat Kurang	Kapanewon Panggung	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kapanewon Panggang
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	Adalah kegiatan pelayanan administrasi terpadu tingkat kapanewon, berupa pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang kapanewon	(Jumlah Realisasi Pelayanan Administrasi kapanewon ÷ Jumlah Pelayanan Administrasi Kapanewon yang direncanakan) x 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan pelayanan administrasi kapanewon semakin meningkat	Kapanewon Panggung	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kapanewon Panggang
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	Melaksanakan fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan terkait kebencanaan yang menjadi kewenangan kapanewon	(jumlah pembinaan ketertiban dan keamanan yang difasilitasi ÷ jumlah pembinaan ketertiban dan keamanan yang direncanakan) x 100% Pembinaan ketertiban dan keamanan dalam hal kebencanaan yaitu bencana alam dan bencana rumah tangga	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Panggang	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kapanewon Panggang
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	Persentase terlaksananya kegiatan sosial antara lain pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan di bidang kebudayaan, kesenian, keolahragaan, keagamaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial	(jumlah fasilitasi pemberdayaan layanan sosial terlaksana ÷ jumlah pemberdayaan layanan sosial yang direncanakan) x 100% Keterangan: Fasilitasi pemberdayaan layanan sosial dihitung berdasarkan jumlah kalurahan di setiap kapanewon yang menjadi objek kegiatan sosial. Asumsi: Jika beberapa kegiatan sosial dilaksanakan dalam 1 kalurahan maka dihitung 1 (kalurahan)	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Panggang	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kapanewon Panggang
Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	Persentase Desa/Kalurahan yang Difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (%)	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan pembangunan yaitu Pramusrenbang dan Musrenbang Kapanewon, peningkatan kapasitas perencanaan pamong kalurahan, serta pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi	(Jumlah Desa/Kalurahan yang difasilitasi ÷ Jumlah seluruh Kalurahan yang ada di Kapanewon) x 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Panggang	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kapanewon Panggang

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	Pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan keteriban dengan pemerintah daerah, aparatur keamanan, dan masyarakat untuk menjaga wilayah tetap aman, tertib, dan kondusif	(Jumlah koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum ÷ total koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang direncanakan) x 100% Koordinasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum antara lain fasilitasi lembaga perlindungan masyarakat dan sosialisasi Penyakit Masyarakat	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Panggang	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kapanewon Panggang
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	Merupakan kegiatan fasilitasi berupa koordinasi pemerintahan di tingkat kapanewon dan koordinasi lintas sektor dalam rangka menjaga stabilitas wilayah	(Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan ÷ Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan) x 100% Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum antara lain peringatan HUT RI, koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kapanewon, serta Patroli Terpadu	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Panggang	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kapanewon Panggang

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kapanewon sesuai tugas dan fungsinya, sehingga terwujud pemerintahan desa yang efektif, efisien, dan bersih	(Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan ÷ Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang direncanakan) x 100% Kegiatan pembinaan meliputi: pembinaan administrasi pemerintahan kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, lurah dan pamong, Kalurahan, fasilitasi pembinaan dan pengawasan pengisian lurah dan pamong, penyusunan Peraturan Kalurahan, Pengendalian pengelolaan kekayaan dan keuangan kalurahan, pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan yang dilakukan oleh kalurahan, pembinaan fasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar kalurahan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Panggang	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kapanewon Panggang

META DATA IKU KAPANEWON PANGGANG

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	BASELINE	TARGET					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(8)	(9)					
7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kapanewon Panggang							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	Mengukur kinerja kapanewon dibidang pelayaan umum, sosial, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.	Nilai gabungan yang diperoleh dari rata-rata berbobot lima komponen penilaian yaitu {(20% x persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu) + (20% x persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu)+ (20% x persentase kegiatan sosial terlaksana) + (20% x persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum) + (20% x nilai indeks kepuasan masyarakat)}	Semakin tinggi nilai menunjukan kinerja kapanewon semakin baik.	Kapanewon Panggang	96,38	96,39	96,40	96,41	96,42	96,43	96,44

2	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	Persentase terlaksananya ketenteraman dan ketertiban umum merupakan perwujudan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor yang aktif dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana serta kepatuhan masyarakat terhadap peraturan di wilayah Kapanewon	(Jumlah koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum / total koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum) x 100% Koordinasi ketenteraman dan ketertiban dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu: 1. Kebencanaan : Alam dan Rumah Tangga 2. Kriminalitas 3. Penyakit Masyarakat 4. Gotong Royong Jika tidak ada kasus maka dianggap tertangani (100%)	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa koordinasi ketentraman dan ketertiban berlangsung secara konsisten dan sesuai target yang telah ditetapkan.	Kapanewon Panggang	100	100	100	100	100	100	100
NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	BASELINE	TARGET					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(8)	(9)					
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon.	Nilai indeks kepuasan Masyarakat pada semester II yang diperoleh dengan melakukan survei kepada masyarakat pengguna layanan	Semakin tinggi nilai menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang baik terhadap pelayanan publik Kapanewon	Kapanewon Panggang	81,90	81,95	82,00	82,05	82,10	82,15	82,20

4	Persentase Penyusunan RKPKal Benar danTepat Waktu	%	Persentase kalurahan yang menyusun RKPKal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan paling lambat bulan September Tahun n-1.	(Jumlah kalurahan yang menetapkan RKPKal benar dan tepat waktu / jumlah kalurahan di wilayah kapanewon) × 100%	Semakin tinggi nilai menunjukan semakin konsistennya kalurahan dalam menyusun RKPKal yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Kapanewon Panggang	100	100	100	100	100	100	100
NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	BASELINE	TARGET					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(8)	(9)					

5	Persentase Kegiatan Sosial	%	Persentase terlaksananya kegiatan sosial antara lain pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan di bidang kebudayaan, kesenian, keolahragaan, keagamaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial	(Jumlah kegiatan sosial yang terlaksana / Jumlah kegiatan sosial yang direncanakan) x 100% Keterangan: Kegiatan sosial terdiri dari 15 komponen, yaitu: 1. Kelompok seni; 2. Stunting; 3. PMKS; 4. Hari jadi; 5. Kapanawon sehat; 6. Safari teraweh; 7. FKUB; 8. PKK; 9. Karang taruna; 10. Olah raga; 11. Bansos (bansos baik barang maupun uang / piwk, teknokratis); 12. SID; 13. Monev KUBE; 14. KDRT; 15. Forum anak Asumsi: Jumlah kegiatan sosial disesuaikan dengan kemampuan masing-masing kapanwon, sehingga bisa tidak dilaksanakan sejumlah 15 komponen	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan sosial yang dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Panggang	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	%	Persentase kalurahan yang menyusun APBKal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan paling lambat bulan Desember Tahun n-1	(Jumlah kalurahan yang menetapkan APBKal benar dan tepat waktu / jumlah kalurahan di wilayah kapanewon) x 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan semakin konsistennya kalurahan dalam menyusun APBKal yang tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	Kapanewon Panggang	100	100	100	100	100	100	100

BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Konsekuensi dari hal tersebut adalah bahwa seluruh rencana strategis yang dibuat oleh Kapanewon Panggang harus mengacu kepada dokumen tersebut sebagai wujud nyata komitmen dan dukungan terhadap upaya pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan daerah yang termaktub didalamnya.

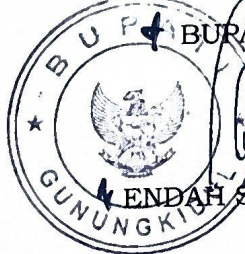
Hal ini menjadi sangat penting mengingat keterpaduan, sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan akan menentukan kualitas keberhasilan yang akan dicapai. Dengan disusunnya rencana strategis juga akan dapat diketahui peran dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan dalam upaya pelaksanaan program dan kegiatan sesuai distribusi kewenangan yang diberikan, sehingga dapat mengeliminir terjadinya anggaran ganda, tumpang tindih, kegiatan dan duplikasi program kegiatan.

Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Strategis Kapanewon Panggang Tahun 2025-2029 ini, semoga dapat memberikan panduan kepada seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat mengoptimalkan segala daya yang ada guna keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai demi terwujudnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.



PANEWU,

[Signature]
TAUFIQ NUR HIDAYAT



BURATI GUNUNGKIDUL

[Signature]
ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH